



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

NOMOR : 28 /PL.03.1/91/Kpt/Prov/II/2018

TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PAPUA YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Jo. Pasal 22 huruf a, 25 dan 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang ,Ketentuan Khusus Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur Papua Tahun 2018 Nomor 16 /PL.03.1/91/BA/Prov/II/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Ketentuan Khusus Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua Dan Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 86/KPTS/KPU/PROV.030/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/ Kpts/Kpu/Prov.030/2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15/PL.03.1/91/Kpt/PROV/I/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/ Kpts/KPU/Prov.030/2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;
14. Keputusan.....

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 26/PL.03.1/91/Kpt/PROV/I/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/Kpts/KPU/Prov.030/2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;
15. Keputusan Majelis Rakyat Papua Nomor 13/MRP/2018 tentang Pertimbangan dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua Tentang Persyaratan Status Keaslian Orang Asli Papua Dari Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pada Tahun 2018.

- Memperhatikan :
1. Surat KPU Republik Indonesia Nomor 123/PL/03-2/SD/KPU/II/2018, Perihal Supervisi Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, tanggal 6 Februari 2018;
 2. Surat MRP Nomor 270.00/MRP/2018, Perihal Jawaban Atas Undangan KPU Provinsi Papua Nomor 152/PL.03.2-SD/91/Prov/2018, tanggal 12 Februari 2018;
 3. Berita Acara Kesepakatan Bersama antara KPU Provinsi Papua tentang penundaan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 14/PL.03.1/BA/PROV.91/II/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, Tanggal 12 Februari 2018;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 16/PL.03.1/91/BA/Prov/II/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, Tanggal 20 Februari 2018

M E N E T A P K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA.....

- KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sebagaimana Diktum KESATU, didasarkan pada pemenuhan Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon dari pasangan calon yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 20 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Ttd,

ADAM ARISOI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Ruslan

SALINAN Kepada Yth :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura
3. Pasangan Calon di Tempat
4. Arsip

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua
Nomor 28/PL.03.1/91/Kpt/Prov/II/2018
Tentang
Penetapan Pasangan Calon Gubernur
Dan Wakil Gubernur Papua Yang
Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta
Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur Papua Tahun 2018

| NOMOR PENDAFTARAN | NAMA PASANGAN CALON | UNTUK JABATAN | PARPOL PENGUSUNG |
|-------------------|--------------------------------|----------------|--|
| 1 | LUKAS ENEMBE, S.IP, MH | Gubernur | Demokrat, Golkar, Hanura, Nasdem, PKB, PAN, PPP PKS dan PKPI |
| | KLEMEN TINAL SE, MM | Wakil Gubernur | |
| 2 | WEMPI WETIPO, SH, MH | Gubernur | PDI-Perjuangan dan Gerindra |
| | DR. HABEL MELKIAS SUWAE | Wakil Gubernur | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Ttd,

ADAM ARISOI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Ruslan